

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Ketentuan PP No.3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tehnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri masih kurang efektif karena masih terdapatnya kebijakan dari pimpinan yang dapat mengarahkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sehingga dalam penerapan Ketentuan PP No.3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tehnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri menjadi tidak efektif karena dalam aturan KUHP dan KUHA Pidana tidak membandingkan setiap warga negara walaupun anggota Kepolisian dan Militer.
2. Hambatan yang ditemui di dalam penerapan PP No.34 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri meliputi adanya kewenangan dari pimpinan yang dapat ikut campur dalam menentukan apakah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dikategorikan sebagai tindak pidana atau hanya merupakan pelanggaran kode etik Polri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis mengutarakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan agar dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang ditunjuk adalah Penyidik yang mempunyai pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk menjaga citra Kepolisian dimata masyarakat maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri sebaiknya diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana halnya penyidikan terhadap masyarakat.